1. HATAH Extern > lintas batas negara. Jadi ada involvement 2 negara.
2. Penjabaran Perumusan: peraturan hukum, keputusan hukum, yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dan apakah yang merupakan hukum.
3. HATAH INTERN: Ada 2/lebih stelsel hukum yang bertemu dan ada titik pertemuan, sehingga menentukan stelsel hukum yang berlaku (gaada unsur asing). Vice versa berlaku untuk Ekstern, bedanya dia ada unsur asing.
4. Contoh Hatah Ekstern? Pasal 57 UU 1/74 > Pernikahan dengan WNA.
5. Inget" Ruang Lingkup HPI:
    1. Sempit: HPI > Choice of Law (Jerman, Belanda)
    2. Luas : Choice of Law + Jurisdiction (Anglo Saxon). Hakim tidak menentukan hukum mana yg berlaku, jadi dia harus nentuin dia memiliki wewenang atau tidak untuk nentuin hukumnya.
    3. Lebih Luas = Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Status of Foreigner = negara latin, perlakuan WNA bisa disamakan atau tidak dengan warga setempat. Bawaan hukum romawi.
    4. Paling Luas = kaya nomor 3 + nationality. Pasal 16 AB > masalah terkait pribadi kodrati (wewenang bertindak dalam hukum) dikaitkan dengan nasionalitasnya. Ini karena ada prinsip nasionalitas + domisili. UU 62/58.
6. Perjanjian" Internasional yg Indonesia aksesi / ratifikasi:
    1. NY Convention > Keppres No. 34/1981 > Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Konvensi UN. Karena ini sifatnya teknis jd pake Keppres.
    2. Washington Convention > UU 5/68. Mengenai penyelesaian perselisihan antara negara dengan warga negara asing. Pake UU karena ada unsur politisnya. Follow up juga buat UU Penanaman Modal Asing. Jadi kalo ada sengketa dengan WNA, bisa dibawa ke ICSID ATAU The International Centre for Settlement of Investment Disputes (The Centre). Diprakarsai IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), salah satu lembaga World Bank.
    3. MIGA Convention > Keppres 31/1986 > Investment guarantee agreement/jaminan investasi asing. World Bank memprakarsai ini.
    4. Cape Town Convention > Perpres No. 9/2007> Kepentingan/International interest terhadap benda" bergerak, terutama pesawat terbang. Isinya banyak masuk jd Bagian UU

Penerbangan. Dibuat UNIDROIT (tujuannya buat unifikasi hk perdata).

5. Apostille Convention > Perpres No 2/2021 > kalo ada dokumen tertulis yang akan digunakan di luar Indonesia, proses legalisirnya hanya diperlukan satu pihak aja. Aksesinya udah ada, tapi belum berlaku, karena kita belum deposit dokumen aksesinya ke Kementerian Luar Negeri Belanda. Dihasilkan HCCH (Hague Conference on Private International Law)
6. Beda HCCH sama UNIDROIT, HCCH > Ke arah HPI, UNIDROIT itu hukum perdata as a whole, bisa dihubungin jg sama UN melalui UNCITRAL/The United Nations Commission on International Trade Law.
7. Ada juga konvensi" terkait HAKI > Contoh: Agreemen agreemennya WTO, contoh: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights / TRIPS Agreement by WTO.

7. Peraturan Per-UUan selain yg ada di PPT: UU 40/2007 tentang PT.
8. Kenapa masih menggunakan AB? Karena ada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen), Pasal 1 Peralihan UUD 1945 (setelah amandemen).

PLURALISME HUKUM:

1. Warisan dari Hindia Belanda: kestauran territorial politik-hukum, pluralisme dalam segala aspek, mentalitas inlander.
2. Kronologi perkembangan hukum Indonesia
    1. Belanda sampai di Jawa - 1596
    2. VOC berdiri - 1602
    3. VOC bubar - 1800
    4. BW, KUHD, RO,AB, S.1847-23. Rv.S. 1847-52 > 1847
    5. Reglement op het beleid Regering van Nederlands > Gubjen Berhak memberlakukan hk perdata eropa ke golongan non Eropa. Pasal 109 RR mengklasifikasi golongan menjadi 2, Golongan eropa & yang dipersamakan (kristen katolik, non belanda tp eropa), serta bumiputera dan yang dipersamakan (timur asing). = 1854

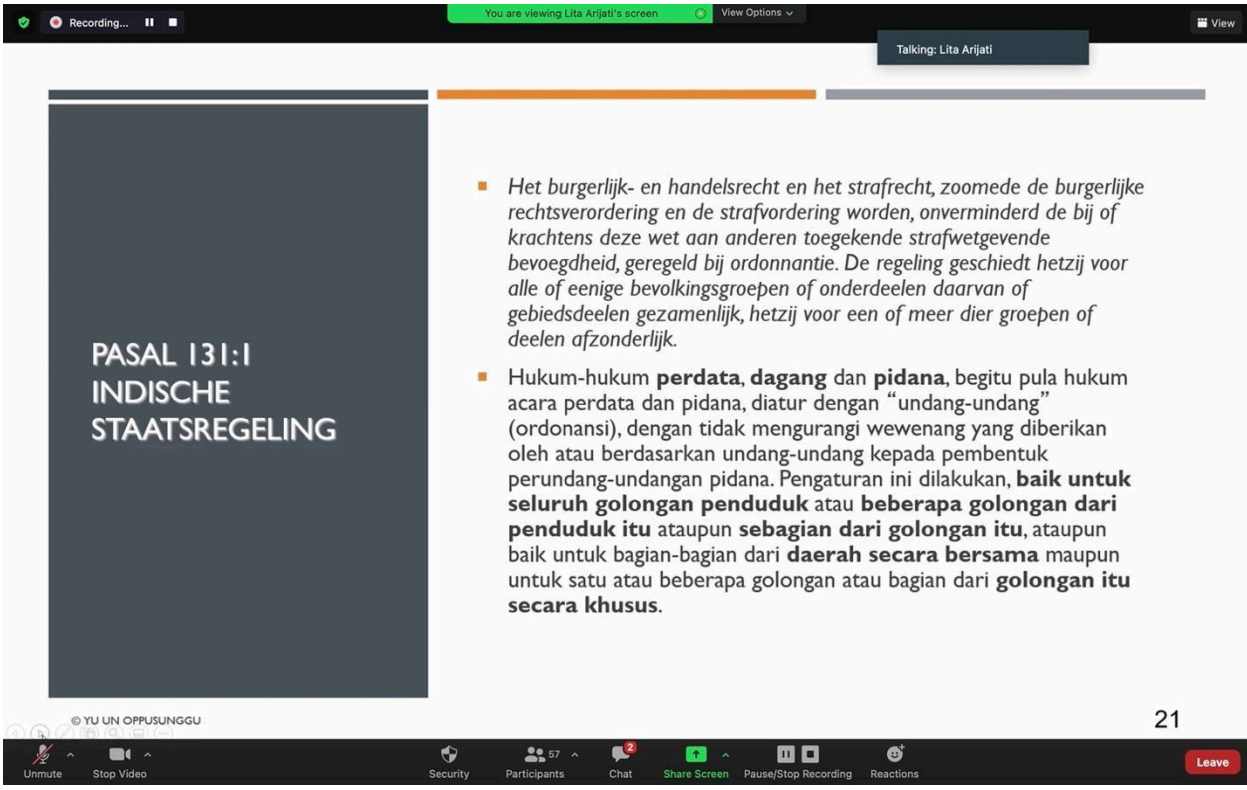
6. RR. S. 1855-2 = Untuk kepastian hukum bagi Belanda, sebagian BW & KUHD berlaku untuk perdagangan Belanda & Tionghoa = 1855
7. Agrarische Wet, S. = 1870-55 > 1870
8. Ordonansi Perkawinan Campuran, S. 1898-158 - 1893. Pengertian lebih luas drpd UU 1/70, karena ada antar golongan, antar tempat, antar negara, dll.
9. Orang Jepang masuk ke dalam Golongan Eropa - 1899. Karena hukum Jepang mirip dengan hukum yang berlaku di Belanda.
10. Peraturan Perundang-undangan baru untuk penggolongan rakyat (berlaku 1 Jan 1920) - 1906.
11. Semua gol. rakyat tunduk pada kitab hk. pidana yang sama, tapi hk. acaranya ada 2 jenis - 1914. (Ini RBg sama HIR, kalo HAPID skrg udh ada di KUHAP, tapi perdata belom ada jd masih ngereferensi ke HIR dan RBg).
12. Perbedaan gol. Timur Asing Tionghoa dan Golongan Timur Asing Non Tionghoa, S.1917-129. = 1917
13. BW & KUHD berlaku bagi Golongan Timur Asing Tionghoa.
14. Penggolongan rakyat menjadi Golongan eropa, golongan bumiputera, dan golongan timur asing - 1 Januari 1920. Diresmikan sekarang, dipersiapkan daro 1906.
15. Sebagian hk perdata eropa berlaku bagi gol timur asing non tionghoa. S.1924-536 - 1924
16. Sumpah pemuda - 1928
17. Jepang masuk & peralihan dr Belanda ke Jepang - 1942
18. Pemerintahan Balatentara Jepang menggolongkan orang Arab di Jawa menjadi gol. bangsa Indonesia - 1944
19. Indonesia merdeka. Definisi WNI : Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan sbg WN - 1945
20. Perubahan UU 3/46 ttg WN dan Penduduk Negara - 1946
21. UU 6/47 ttg perubahan UU 3/46 - 1947
22. UU No. 62/58 ttg Kewarganegaraan RI - dibahas Prof Gautama - 1958
23. UU 5/1960 tentang Pokok Agraria - 1960
24. SEMA No. 3/63
25. Instruksi Presidium Kabinet Ampera 27/12/1966 - 1966
26. UU No. 1/67 tentang PMA 1-967

27. UU No. 1/74 TENTANG POKOK PERKAWINAN. Muncul konsep SARA - 1974
28. Inpres 1/91 tentang KHI - 1991
29. Berdirinya WTO, UU No. 1/95 tentang PT - 1995
30. Ratifikasi konvensi HAKI dari WTO - 1997
31. Amandemen UUD - 2000-2001
32. UU 12/2006, Kewarganegaraan Indonesia "mereka yang WNI sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain". UU 23/2006 ttg administrasi kependudukan - 2006 (Tapi UU 23/2006 diubah dengan UU 24/2013, ngatur perubahan contohnya kaya ada KAI/Kartu Anak Indonesia, e-KTP, dll).
33. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU 40/2007 tentang PT - 2007. UU PM mencakup PM dalam negeri dan asing.
34. UU 11/2008 tentang ITE, UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis - 2008. UU ITE ada revisi UU 19/2016
35. UU 7/2014 tentang Perdagangan - 2014
36. PP No. 103/2015 ttg pemilikan rumah tempat tinggal/hunian oleh orang asing di Indonesia - 2015
37. PP 71/2019 ttg Penyelenggaraan dan sistem transaksi elektronik - 2019.

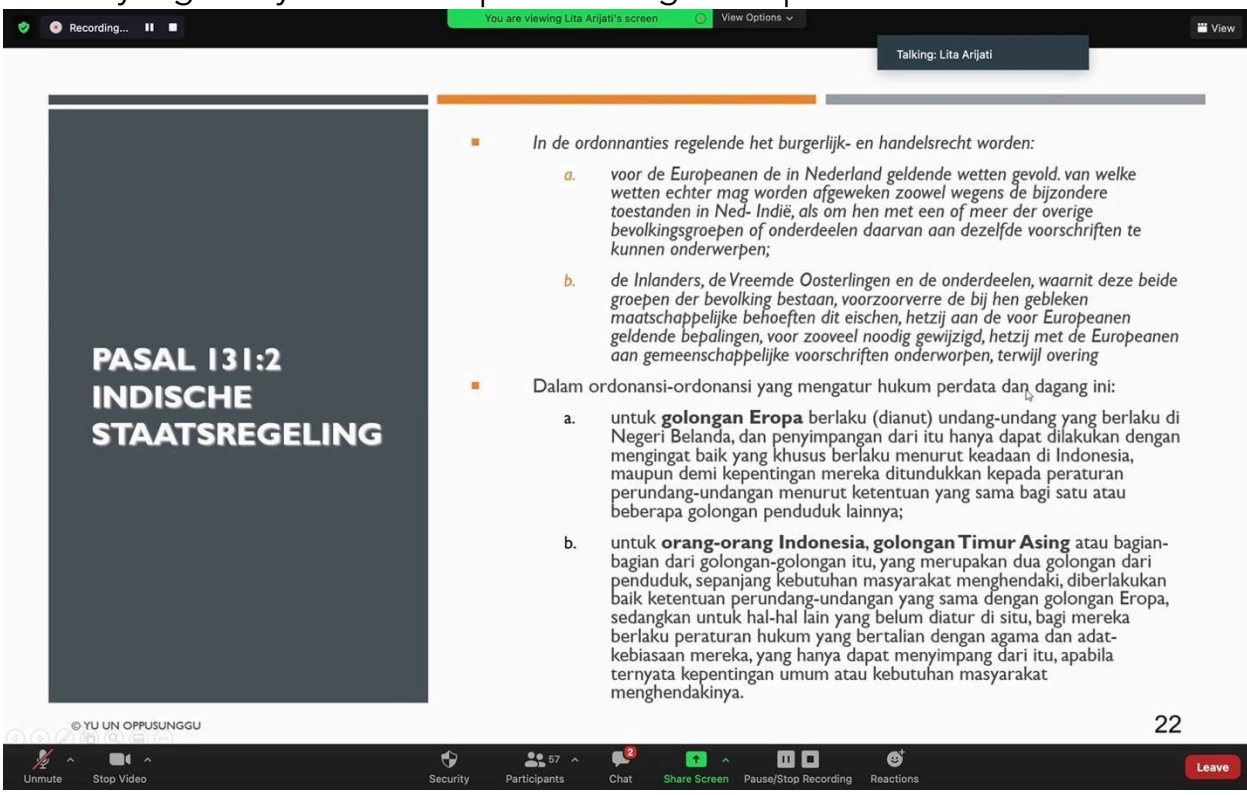
3. Kawula Negara tidak sama dengan Warga Negara. Dibahas do S. 1910-29, 10 Februari 1910 mengenai Nederlands-Onderdaanschap.

    - Dasar = ius soli, jadi kalo lahir dari orangtua yang menetap di wilayah Hindia belanda (inc Suriname + Curacao) itu Nederlands Onderdaan.
    - Dibedain antara Nederlander (WN Belanda) dgn Netherland Subject > pencegahan agar orang" golongan penduduk non-Eropa utk menjadi WN Belanda.
    - Sesuai prinsip Dutch Nationals "all persons born in the kingdom or its colonies, of parents who were themselves there domicilied" sbg WN Belanda.
    - Jadi "Kawula" dan "WN Belanda" beda, berlaku sampai 1949, berakhir karena adanya pengakuan kedaultan secara de jure untuk RI.
    - Kalau di Irian Barat, baru berakhir di 1962.

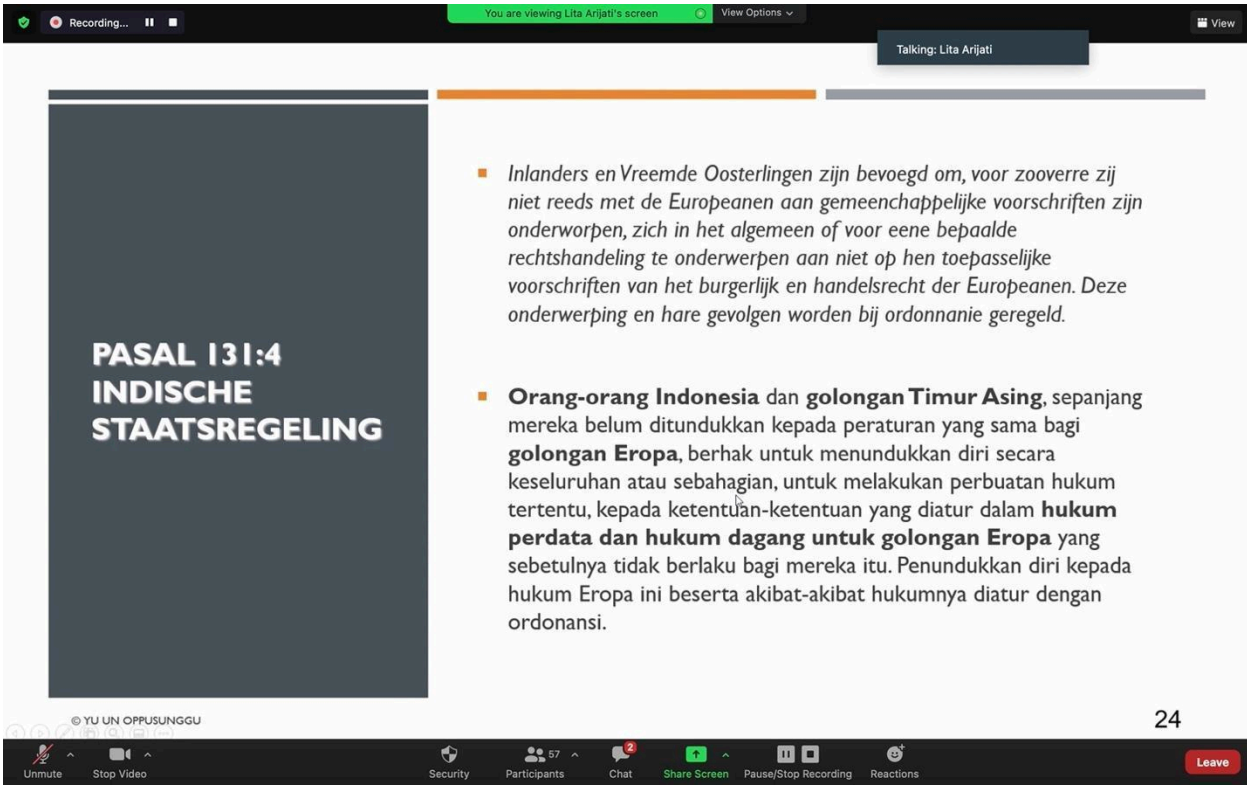
- S. 1847 No. 23 : BW BERLAKU DI HINDIA BELANDA, menggantikan code civil yang berlaku semenjak 1810. Merupakan kodifikasi pertama Belanda yg berlaku di HB.
- 1848 - awal kodifikasi di HB, dimana BW diundangkan utk gol. eropa yang berada di HB.
- RR, Pasal 75 terkait dengan hk. adat, dimana Gubjem punya hak utk berlakuin hk perdata eropa/menundukkan gol. non eropa ke hk. perdata eropa
- Pasal 109 RR bedain jadi: orang" gol eropa + yang dipersamakan (INC. ORG INDO YG KRISTEN&NASRANI), dengan orang" bumiputera dan yg dipersamakan. Masing" gol. tunduk ke hk pidana, administratif, dan perdata sesuai dengan hk masing"
- 31 Des 1906 - penggolongan baru, jadi Gol Eropa (inc Jepang & Thailand, non Belanda tp sistem hukum keluarga Eropa), lalu Gol. Bumiputera (inc org indo yg kristen & nasrani), dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dll). Baru efektif di 1/1/1920.
- Kalo org Indo yg kristen&nasrani pengen jd golongan eropa, mereka harus ke lembaga persamaan hak (cek slide 27 namanya).
- 1917 - pembedaan golongan timur asing tionghoa dengan nontionghoa, karena utk gol. tionghoa dianggap hk eropa dapat diperluas lg karena udh diapply hk eropa ke mereka. S.1917-129
- S.1917-129 - 29 Maret 1917, BW berlaku utk gol Tionghoa.
- he
- he
- IS / Indisische Staatsregeling 1925-447 (Peraturan Ketatanegaraan di Indonesia pada Zaman Pemerintahan Belanda) > S-1855-2 jo.
    - Highlights Pasal 131:1



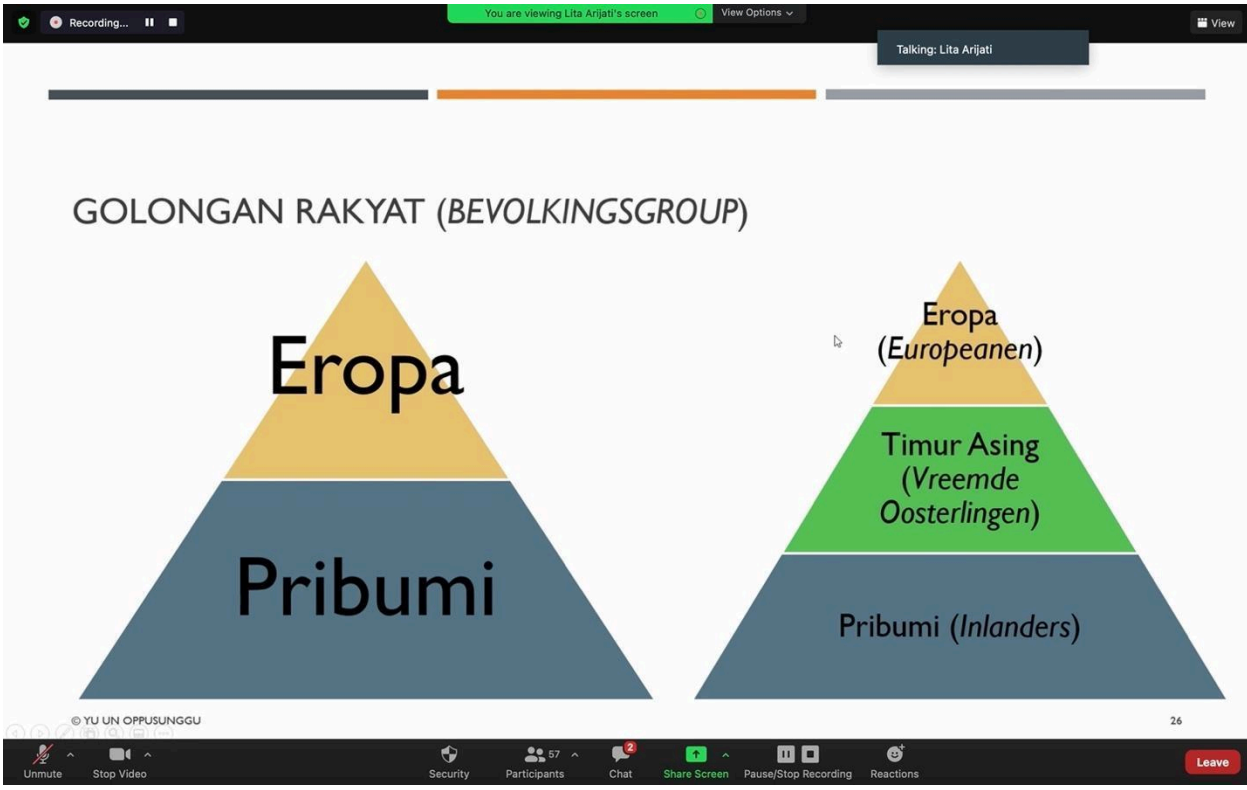
-
- Highlights Pasal 131:2, asas konkordansi, pengecualiannya ke hk khusus yang menyesuaikan keperluan hk gol. eropa

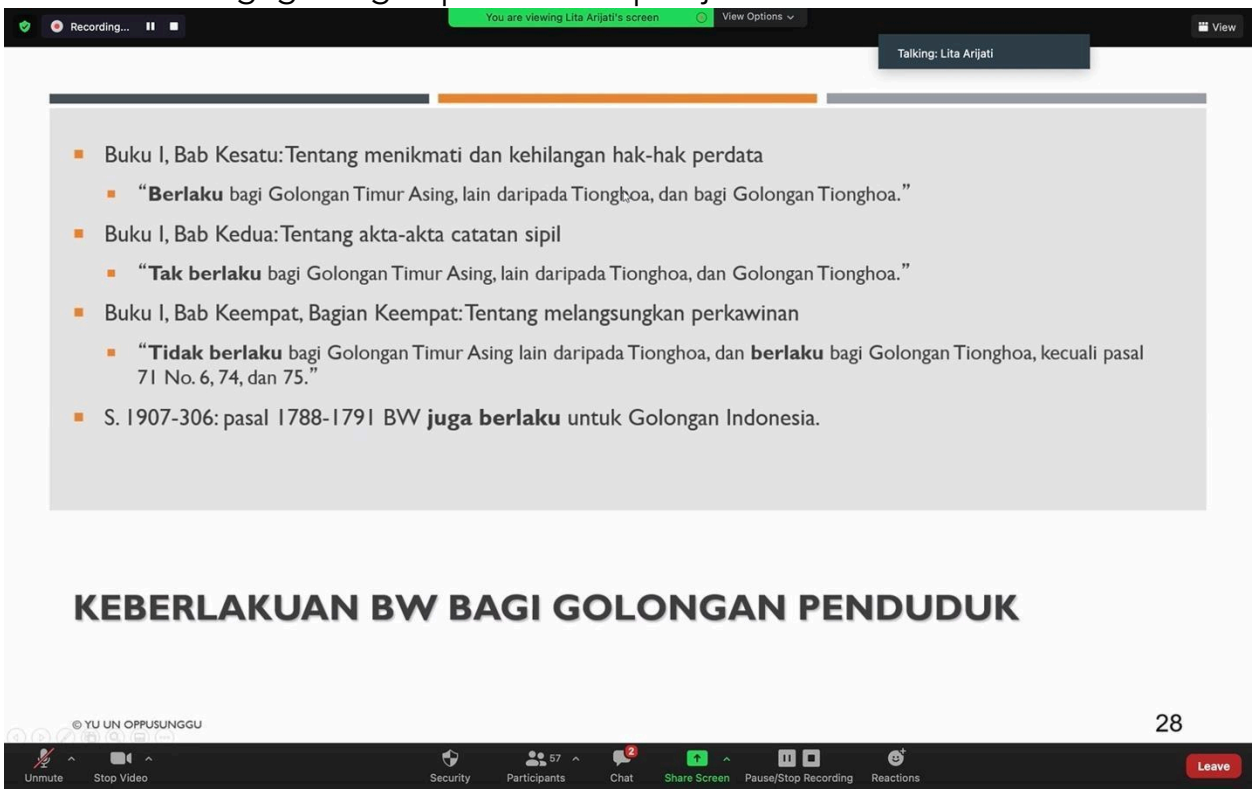


-

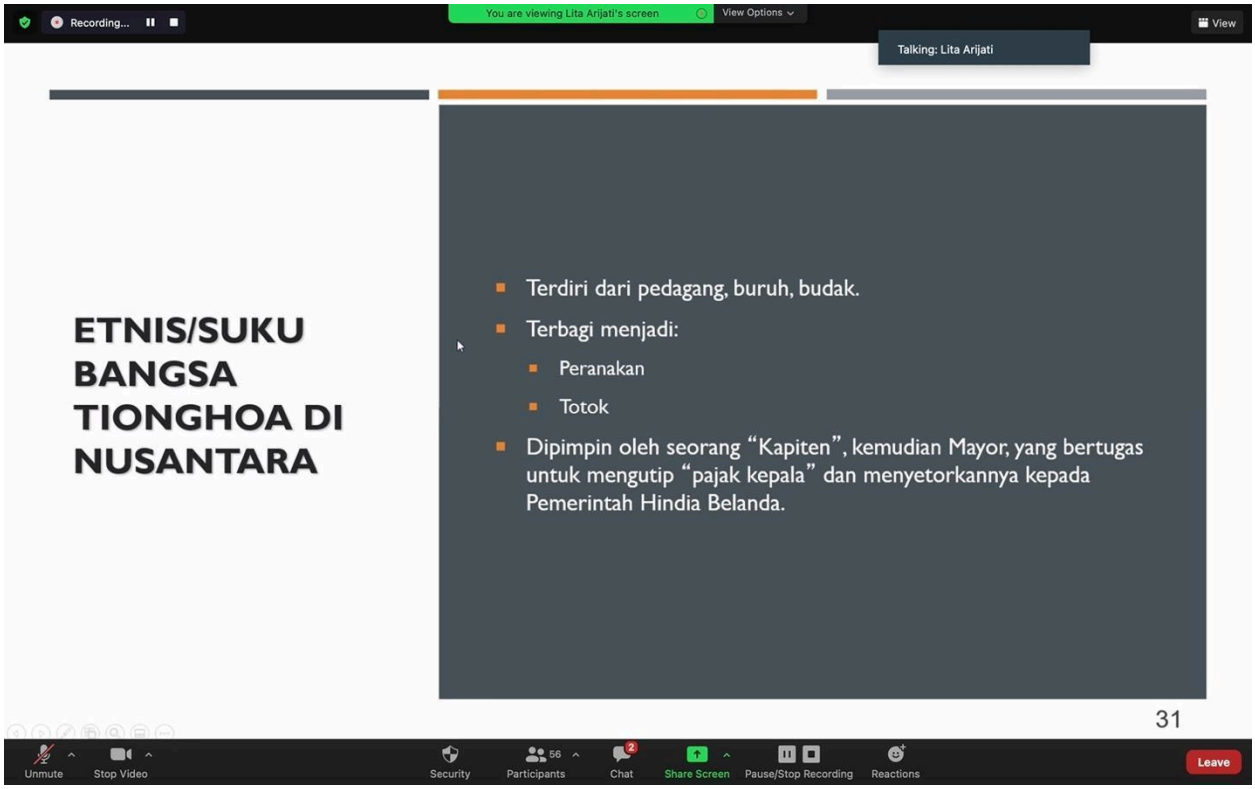
- Pasal 131:4 IS, orang Indonesia dan gol. Timur Asing kalo belum tunduk peraturan yg sama bagi gol.eropa, bisa milih mau tunduk sepenuhnya/sebagian ke BW & KUHD Eropa, selanjutnya diatur konkordansi.
- 

- Keberlakuan hk. untuk gol Eropa kena ke (Pasal 163:2):
  - orang belanda
  - orang asal eropa
  - orang jepang & orang yg berasal dr luar negeri tp asas hukumnya sama kaya asas hukum keluarga belanda
  - anak-anak yang sah dan diakui secara sah serta keturunannya.
- RANGKUMAN PIRAMIDANYA GIMANA?

-
  - 

- BW berlaku bagi golongan penduduk apa aja?
- 

- Gimana kalau orang Tionghoa?

- 
Recording...
You are viewing Lita Arijati's screen
View Options
View
Talking: Lita Arijati
ETNIS/SUKU BANGSA TIONGHOA DI NUSANTARA
Terdiri dari pedagang, buruh, budak.
Terbagi menjadi:
Peranakan
Totok
Dipimpin oleh seorang "Kapiten", kemudian Mayor, yang bertugas untuk mengutip "pajak kepala" dan menyetorkannya kepada Pemerintah Hindia Belanda.
31
Unmute
Stop Video
Security
Participants
56
Chat
Share Screen
Pause/Stop Recording
Reactions
Leave
- 
Talking: Lita Arijati
SUKU BANGSA ARAB DI NUSANTARA
Umumnya berasal dari Hadramaut, di Selatan Jazirah Arab (Yaman).
Enam koloni besar Arab di Nusantara pada abad XIX: Batavia, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang dan Surabaya.
Setelah koloni Arab berpenduduk signifikan, dipimpin oleh seorang kepala koloni, biasa disebut "Kapiten".
Terbagi menjadi:
Golongan Sayid
Keturunan al-Husain, cucu Nabi Muhammad.
Golongan Non-Sayid
1. Qabaail atau Suku-suku
2. Masyaayikh atau Golongan Elite
3. Da'fa dan Masaakin
Pedagang, pengrajin, petani, pembantu
4. 'Abiid atau Golongan Budak
32
- Pengadilan:

Talking: Lita Arijati

SUSUNAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN INDONESIA (1)

- **Pengadilan Swapraja**
  - Untuk daerah Swapraja (yang tidak langsung diperintah oleh Pemerintah Hindia Belanda).
  - Stb 1938 No. 529, *Zelfbestuursregelen*
  - Pasal 12: Warga swapraja di bawah yurisdiksi pengadilan swapraja.
- **Pengadilan Adat**
  - Daerah yang langsung diperintah oleh Pemerintah Hindia Belanda
  - Stb 1932 No. 80, *Regeling van de inheemsche rechtspraak in rechtsstreeks bestuur gebied.*
  - Pasal 10, peradilan adat dilakukan oleh:
    1. Hakim dari Persekutuan Hukum Asli (*inheemsche rechtsgemeenschappen*)
    2. Hakim agama (*godsdienstige rechters*)
    3. Pengadilan-pengadilan lain
- **Pengadilan Agama (*Priesterraad*)**
  - Daerah yang langsung diperintah oleh Pemerintah Hindia Belanda
  - Pasal 134 ayat 2 IS: "perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya, diperiksa oleh Hakim Agama, sepanjang dengan ordonansi tidak ditetapkan secara lain.
  - Sejang 1 April 1937 (Stb 1937 No. 116) Pengadilan Agama hanya berhak untuk memeriksa dan mengadilan perselisihan suami-isteri yang beragama Islam serta perkara tentang perkawinan, talak, rujuk, dan perceraian.
- **Pengadilan Dusun (*Dorpsrechter*)**
  - Pasal 3 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesië* (**RO**) (Stb 1847 No. 23):
    - Perkara-perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan mengadili dari hakim dari persekutuan hukum-hukum kecil (*kleine rechtsgemeenschappen*) tetap ada di dalam kekuasaan mengadili mereka.

© YU UN OPPUSUNGGU

Talking: Lita Arijati

SUSUNAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN INDONESIA (2)

- **Pengadilan Negara**
  - Jawa dan Madura
    - Pasal 1 RO:
      1. Pengadilan Kawedanan (*districtsgerecht*)
      2. Pengadilan Kabupaten (*regentschapsgerecht*)
      3. Pengadilan Negeri (*landraad*)
      4. Pengadilan Kepolisian (*landgerecht*)
      5. *Residentiegerecht*
      6. *Raad van Justitie*
      7. *Hoogerechtshof Indonesië*
  - Luar Jawa dan Madura
    - Pasal 1 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Stb 1927 No. 227):
      1. Pengadilan Kabupaten (*regentschapsgerecht*)
      2. Pengadilan Kawedanan (*districtsgerecht*)
      3. *Districtsraad*
      4. *Magistraatsgerecht*
      5. Pengadilan Negeri (*landraad*)
      6. Pengadilan Kepolisian (*landgerecht*)
      7. *Residentiegerecht*
      8. *Raad van Justitie*
      9. *Hoogerechtshof Indonesië*

© YU UN OPPUSUNGGU

Talking: Lita Arijati

SUSUNAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN INDONESIA (3)

- UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil.
- Pengadilan Sipil menjadi terdiri dari:
  1. Pengadilan Negeri
  2. Pengadilan Tinggi
  3. Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat secara berangsur-angsur akan dihapuskan.
  - UU No. 23 Tahun 1947 telah menghapuskan Peradilan Swapraja di Jawa dan Sumatera.
- Peradilan Agama tidak dihapuskan.
- Kekuasaan Hakim Dusun tidak dikurangi.

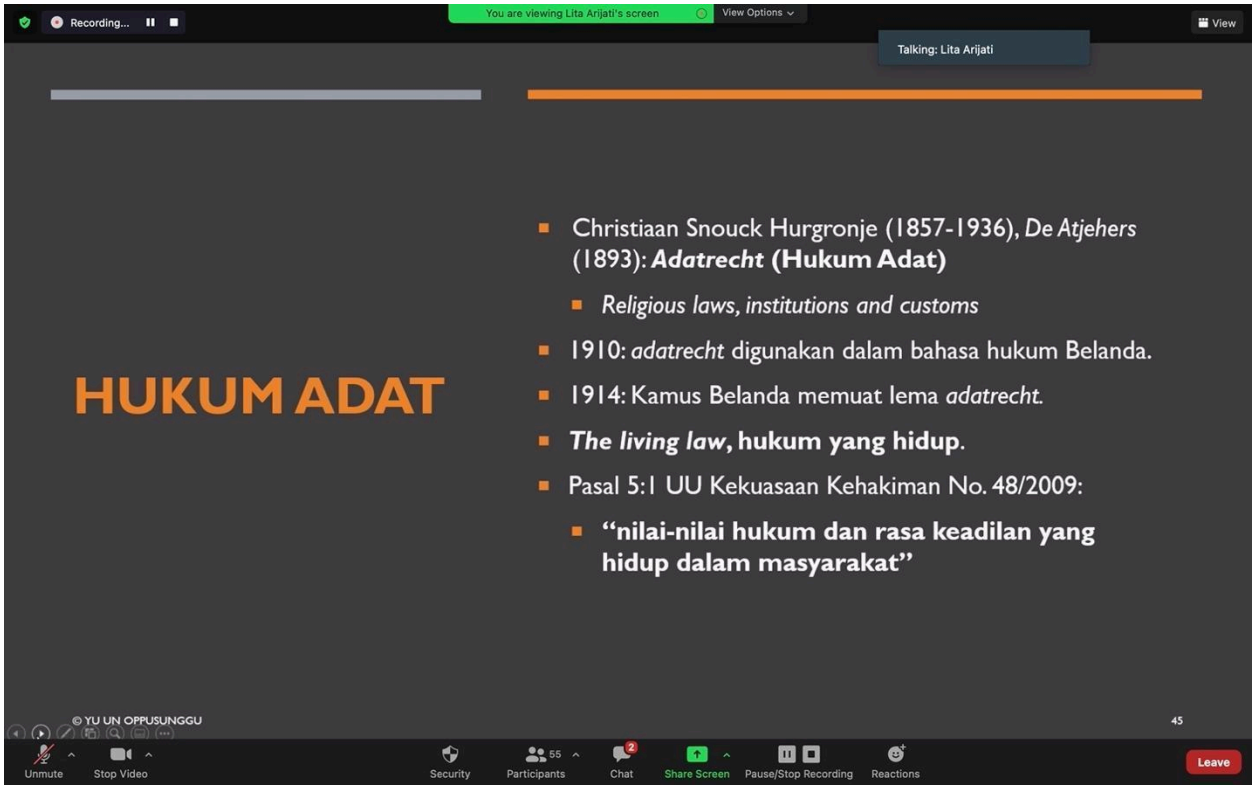
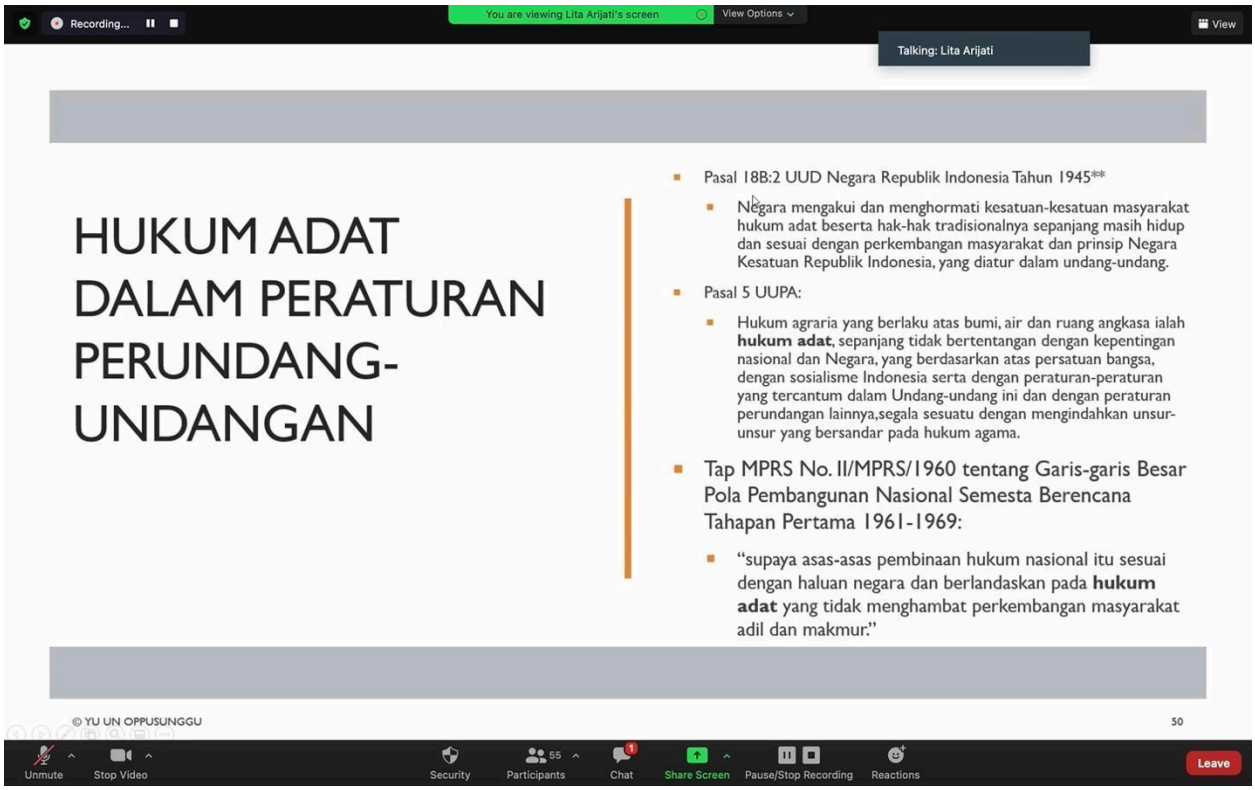
© YU UN OPPUSUNGGU

Talking: Lita Arijati

SUSUNAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN INDONESIA (4)

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
  - Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya:
    - Lingkungan Peradilan Umum:
      - berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata
    - Lingkungan Peradilan Agama:
      - berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam
    - Lingkungan Peradilan Militer:
      - berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer
    - Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara:
      - berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
  - Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 Pengadilan Khusus:
  - Pengadilan yang dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan di bahwa Mahkamah Agung, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

© YU UN OPPUSUNGGU

- 
Recording...
You are viewing Lita Arijati's screen
View Options
View
Talking: Lita Arijati
HUKUM ADAT
Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), De Atjehers (1893): Adatrecht (Hukum Adat)
Religious laws, institutions and customs
1910: adatrecht digunakan dalam bahasa hukum Belanda.
1914: Kamus Belanda memuat lema adatrecht.
The living law, hukum yang hidup.
Pasal 5:1 UU Kekuasaan Kehakiman No. 48/2009:
"nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"
© YU UN OPPUSUNGGU
45
Unmute
Stop Video
Security
Participants
Chat
Share Screen
Pause/Stop Recording
Reactions
Leave
- 
Recording...
You are viewing Lita Arijati's screen
View Options
View
Talking: Lita Arijati
HUKUM ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 18B:2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 5 UUPA:
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Tap MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969:
"supaya asas-asas pembinaan hukum nasional itu sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur."
© YU UN OPPUSUNGGU
50
Unmute
Stop Video
Security
Participants
Chat
Share Screen
Pause/Stop Recording
Reactions
Leave
-
- he

Regina C

FH UI 2019

HATAH A PARALEL - Bu Lita